

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (1) disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari pengertian perkawinan diatas maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, mempunyai sebuah keluarga yang bahagia merupakan hak semua orang dari hasil pernikahan. Dengan adanya suatu hak maka dapat menimbulkan suatu kewajiban bagi setiap orang, yaitu kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, kewajiban orang tua terhadap anaknya, kewajiban anak terhadap orang tuanya, dan kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh setiap orang berkeluarga.

Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi ketiga unsur tersebut tidak semuanya mampu terpenuhi, terkadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, maka karena alasan tersebut terjadilah pengangkatan anak.

Keinginan untuk mempunyai keturunan bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut

diharapkan dapat mengangkat harta martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan.¹

Perbuatan pengangkatan anak tidak bisa dianggap hanya sebagai hasil dari persetujuan antar pihak, hal ini termasuk dalam perbuatan hukum, dalam pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah terhadap anak yang diangkat, orang tua angkat, maupun lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Sebaiknya sebelum melakukan pengangkatan anak mampu memahami bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi sewaktu-waktu seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan perbuatan yang melibatkan hubungan kekeluargaan yang menunjukkan rasa cinta, kasih sayang, dan pertanggung jawaban atas segala akibat dari pengangkatan anak.

Umumnya masyarakat sudah mengenal lembaga adopsi yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung. Lembaga adopsi tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah, tetapi oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu Zaid bin Haritsah tersebut dipanggil Zaid bin Muhammad, karena memang hukum

¹Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009, hlm. 153.

pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya. yang meluruskan konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan” Panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan tetap memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”, maka kemudian Zaid dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi Zaid bin Haritsah.²

Meningkatnya keinginan masyarakat muslim untuk mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam, menyebabkan pembudakan keinginan mereka untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bagi yang beragama Islam.

Perkara permohonan pengangkatan anak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dilahirkan pada tanggal 20 April 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam. Dimana masyarakat yang beragama Islam diberi saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam itu sendiri. Sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dulu pengangkatan anak adalah kewenangan absolut Pengadilan Negeri.

Islam berkembang menurut kepentingan masyarakatnya yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-sunnah, yang dibuat untuk menjamin kemaslahatan hidup umat manusia. Maka, seharusnya Islam mampu memberikan petunjuk dan jalan keluar untuk kehidupan umat manusia, terhadap persoalan-persoalan

² Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 NO. 2 Mei 2009, hlm 154.

yang muncul sebagai acuan untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Karena Hukum Islam hidup ditengah masyarakat maka Hukum Islam sendiri dituntut untuk mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum Islam sebagai pranata sosial mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial, nilai baru dan proses perubahan sosial. Sebagai realisasi dari semua itu diperlukan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut KHI. Tujuan terbentuknya KHI digunakan untuk instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, seperti dalam halnya persoalan pengangkatan anak.

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam atau KHI tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat sebagai : “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Lulik Djatikumoro dalam bukunya Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia mengemukakan bahwa dalam kajian hukum Islam, Mahmud Syaltut mantan Rektor Universitas al-Azhar Kairo, mengemukakan dua pengertian tentang "pengangkatan anak", yaitu³ : *pertama* mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang, tanpa

³ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 20.

diberikan status sebagai anak kandung, ia hanya diperlakukan orang tua angkatnya selayaknya anak sendiri. *Kedua* mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri, dan kepadanya diberi status sebagai anak kandung. Sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya, dan mewarisi harta peninggalan serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara orang tua yang mengangkatnya kepada anak angkatnya.

Perbuatan pengangkatan anak seperti pengertian pertama diatas, dapat diterima sebagai bagian dari amal saleh yang dianjurkan oleh Islam, maka bentuk pengangkatan anak dalam hal ini tidak bertentangan dengan asas hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 32. Sebagai berikut :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ .

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.

Sedangkan pengangkatan anak dalam pengertian kedua merupakan pengangkatan anak yang sudah lama berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri. Karena pada prinsipnya penetapan Pengadilan negeri memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya serta segala akibat hukumnya beralih kepada orang tua angkatnya.⁴ Pengangkatan anak semacam ini tentu sangat bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Q.S Al-Ahzab : 4 dan 5.

Dalam pengangkatan seorang anak, orang tua angkat harus memperhatikan kebutuhan anak terutama masa depan anak tersebut. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah kedudukan anak angkat tersebut dimata hukum. Baik dalam hal mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkatnya, pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara materi maupun in-materi, maupun kedudukan anak angkat dalam hal pembagian dan pengurusan harta setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.⁵

Pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia sendiri tentunya juga berpengaruh pada hak waris mewarisi di antara orang tua angkat dan anak angkatnya, hal ini menjadi kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat bahwa keberadaan anak angkat diberi hak waris dari orang tua angkatnya, bahkan terkadang kerabat dari orang tua angkat ini sanggup diabaikan dalam mendapatkan hak waris dari kerabatnya tersebut.

⁴*Ibid.*, hlm. 16.

⁵<http://www.jadipintar.com/Kedudukan-Hukum-dan-Hak-Waris-Anak-angkat-Anak-Pungut-Adopsi.html>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.

Di dalam hukum Islam ditentukan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, terutama dalam hal mewarisi harta peninggalan orang tuanya dan secara tegas ditentukan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya.⁶

Waris akan timbul apabila adanya peristiwa kematian yang terjadi kepada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila salah seorang tersebut meninggal dan mempunyai harta kekayaan maka muncul persoalan baru siapa yang berhak mendapat warisan. Jelas bahwa ahli waris dari almarhum adalah keluarga atau nasab keturunan, subyek dari waris yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan dan anggota keluarga yang meninggalkan.

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orang tua angkatnya. Karena bukan ahli waris maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Meskipun tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sebagai mana dinyatakan oleh KHI Pasal 209 ayat (a) : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

⁶ Susiana, *Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), hlm. 140.

Berkaitan dengan pengangkatan anak sebagaimana diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana hak anak angkat terhadap peninggalan harta orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam, karena dalam kenyataan yang terjadi, apabila orang tua angkat meninggal dunia banyak timbul persoalan perselisihan mengenai harta peninggalan orang tua angkat antara anak angkat dengan saudara kandung orang tua angkat.

B. Perumusan masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah diatas maka muncul suatu perumusan masalah:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam?
3. Apa yang menjadi problem dalam pengangkatan anak dan kedudukannya terhadap harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi problem dalam pengangkatan anak dan kedudukannya terhadap waris dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang kedudukan anak angkat terhadap harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait kedudukan anak angkat terhadap harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam dalam praktik kehidupan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah yang bersifat melindungi hak-hak dan kedudukan anak angkat dalam masalah waris.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini akan dijelaskan istilah kata-kata yang digunakan sebagai judul skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.

2. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

3. Kedudukan

Definisi dan makna kata Kedudukan dalam KBBI adalah tempat kediaman. Makna lain dari kata kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya. Kedudukan juga mempunyai arti status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya. Didalam penelitian ini sendiri kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi orang dalam suatu kelompok sosial.

4. Harta Waris

Waris berasal dari bahasa Arab *Al-miirats* yang artinya berpindahnya dari seseorang kepada orang lain. Dalam arti luas harta waris adalah harta peninggalan orang yang meninggal akan dibagikan atau berpindah tangan kepada ahli warisnya.

5. Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis yaitu himpunan/kumpulan yang disusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare* artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemah langsung.⁷

F. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis/pendekatan penelitian Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan Kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 11.

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas⁸

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Spesifikasi ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah

3. Sumber data penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan data penelitian yaitu berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁹ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari buku referensi hukum, makalah artikel jurnal hukum/artikel jurnal ilmiah, skripsi, serta karya ilmiah lainnya, arsip dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

⁸*Ibid.*, hlm. 96-97.

⁹ eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf + &cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id., diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu:

1) Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Dalam skripsi ini Bahan hukum primer diambil dari :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- e) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa yang meliputi pemahaman yang lebih mendalam.¹¹

¹⁰ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3, 1984, hlm 54.

¹¹ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.23.

Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Buku-buku referensi hukum yang membahas kedudukan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.
 - b) Makalah artikel jurnal hukum
 - c) Artikel jurnal ilmiah atau skripsi serta karya ilmiah lainnya.
 - d) Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Didalam sebuah penelitian lazimnya dikenal paling sedikit 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan observasi dan wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi atau bahan pustaka sebagai alat pengumpul data. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi

¹²*Ibid.*, hlm.54.

diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.¹³

Setelah mendapatkan pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengelolaan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama kelengkapan data, kejelasan data, kesesuaian data, serta relevansinya.

b. Pengelompokan Data (*Coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, ataupun dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun, penerbit) beserta rumusan masalah. Tujuan dari koding adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.

c. Konfirmasi (*Verifying*)

Yaitu peninjauan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Konfirmasi sendiri digunakan agar proses analisis benar-benar matang.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Supaya data mentah yang sudah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dianalisis sebelum dipaparkan secara deskriptif.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

¹³ Nasution, *Metodologi Research penelitian Ilmu*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.143.

Bagian akhir yaitu penarikan kesimpulan setelah data dipaparkan dan dianalisis kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data terbagi menjadi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Perbedaan kedua teknik tersebut terletak pada jenis datanya. Data yang bersifat kualitatif (tidak dapat diangkakan) maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif.¹⁴

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dengan studi kepustakaan, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka kerangka pembuatan sistematika penulisan skripsi tersebut di atas dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut:

¹⁴Samhis Setiawan, *Pengertian Analisis Data – Tujuan, Prosedur, Jenis, Kuantitatif, Kuantitatif, Para Ahli*, 8 Agustus 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang: Pengertian Anak, Macam-macam anak, pengangkatan Anak, Tujuan Pengangkatan Anak, Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak, Syarat-syarat Pengangkatan Anak, Pengertian Waris, Sumber-Sumber Hukum Waris Islam, Rukun-rukun Kewarisan, Syarat-syarat Kewarisan, Sebab-sebab Kewarisan, Ahli waris, Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam, Hal-hal yang Dapat Membatalkan Waris.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang proses pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak angkat terhadap waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan Problem pengangkatan anak, Problem Kedudukan anak angkat terhadap waris dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA